



PUTUSAN

Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SELAMAT bin LAPPO (alm);**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/14 November 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 RT.22
Kelurahan Karang Joang, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019



Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dan;

KEDUA;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 6 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat bin Lappo (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selamat bin Lappo (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan di Rutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa Selamat bin Lappo (alm) untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Selamat bin (alm) Lappo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a. (1) fotokopi berkas pembukaan rekening Bank Kaltim Syariah atas nama Selamat Nomor Rekening 5201046392 yang dileges sesuai dengan asli, sampai dengan;
 - b. (19) satu bendel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan Nomor 821.2/03/DPKP-I/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Pelaksanaan Administrasi Kegiatan dan Pengendalian Lapangan pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang telah dilegalisir oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa drh. Ratna Panca Mardani binti Soemarwo (alm) dengan nomor perkara PDS-08/BALIK/10/2018;
6. Menetapkan agar Terdakwa Selamat bin Lappo (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr tanggal 15 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat bin Lappo (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" dan "Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan ke Kas Negara c.q Pemerintah Kota Balikpapan terhadap uang yang telah disita dari Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nomor Reg Barang Bukti	Jenis Barang Bukti
1	2	3
Muhammad Yosmianto bin Muhumma Jusuf Adjir alm. dan drh. Noorlenawati binti alm. H. Muhammad Noor;		
1.	SP.Sita/ 109/VIII/2017	a. Fotokopi berkas pembukaan rekening Bank Kaltim Syariah atas nama Selamat Nomor

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/Ditreskrim sus tanggal 1 Agustus 2017	Rekening 5201046392 yang dileges sesuai dengan asli; b. Fotokopi rekening koran Bank Kaltim Syariah atas nama Selamat Nomor Rekening 5201046392 yang dileges sesuai dengan asli; c. Fotokopi bukti pemindahbukuan dari rekening atas nama Selamat Nomor Rekening 5201046392 ke rekening atas nama Rusdiana Nomor Rekening 520104424 tanggal 21 September 2015 senilai Rp10.354.695.000,00 yang dileges sesuai dengan asli;
2.	SP.Sita/ 109/VIII/2017 /Ditreskrim sus tanggal 1 Agustus 2017	a. 1 (satu) lembar undangan rapat dari DPRD Kota Balikpapan kepada SKPD pada acara rapat kerja Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan TAP dan SKPD penghasil PAD terkait pembahasan RAPBD Tahun 2015 tanggal 10 November 2014; b. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat Banggar DPRD Kota Balikpapan tanggal 24 November 2014, pukul 10.00 WITA, tempat ruangan rapat gabungan Komisi DPRD Kota Balikpapan, acara rapat anggaran DPRD Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD Kota Balikpapan; c. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat undangan SKPD tanggal 24 November 2014, pukul 10.00 WITA, tempat ruangan rapat gabungan Komisi DPRD Kota Balikpapan, acara rapat anggaran DPRD Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD Kota Balikpapan; d. 2 (dua) lembar notulen rapat Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD,

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		hari Senin tanggal 24 November 2014, pukul 10.00 WITA, tempat ruangan rapat gabungan komisi, pemimpin rapat Abdullah, S.Sos;
3.	SP.Sita/109/VIII/2017/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	Dokumen Laporan Akhir Study Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Kota Balikpapan Tahun 2014 yang telah distempel dan diparaf oleh saksi atas nama Erhan Aprilia Wiharko bin (alm) Janarko;
4.	SP.Sita/109/VIII/2017/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Garap Tanah atas nama Ramsyah tanggal 29 Maret 1975; b. 3 (tiga) lembar surat perjanjian jual beli tanah antara penjual atas nama Ramsyah dan pembeli atas nama Selamat dengan luas tanah $\pm 46.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Padat Karya RT.22 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim tanggal 2 Februari 2006;
5.	SP.Sita/109/VIII/2017/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	1 (satu) bendel Gambar Ukur (GU) Nomor 4237/15 beserta isinya;
6.	SP.Sita/109/VIII/2017/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	1 (satu) dokumen Laporan Hasil Akhir Study Lokasi Rumah Potong Unggas (RPU) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014;
7.	SP.Sita/109/VIII/2017/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	a. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Kota Balikpapan oleh Dinas Pertanian

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Agustus 2017	<p>Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan dengan perkiraan nilai Rp12.188.000.000,00 tanggal 25 Maret 2015;</p> <p>b. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Kota Balikpapan oleh Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan dengan perkiraan nilai Rp7.727.400.000,00 tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>c. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;</p> <p>d. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Rencana Strategis Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;</p> <p>e. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Usulan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan;</p> <p>f. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2014 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD 2.01.2.01.01.23.26.5.2;</p> <p>g. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Kontrak Kegiatan Studi Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Nomor Kontrak 027/799/ NAK-KMV/V/2014;</p> <p>h. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan asli Laporan Akhir Tahun Anggaran 2014 Studi</p>
--	--------------	---



		<p>Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Kota Balikpapan;</p> <p>i. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Bulan Oktober 2014 jumlah Rp2.500.000.000,00 yang disusun oleh SKPD Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Balikpapan;</p> <p>j. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Bulan November 2014 jumlah Rp12.500.000.000,00 SKPD Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Balikpapan;</p> <p>k. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 2.01.2.01.01.22.025.5.2 untuk Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU dengan jumlah anggaran 12.500.000.000,00;</p> <p>l. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Surat Permohonan Menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 524/103/I/2015 tanggal 21 Januari 2015;</p> <p>m. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-88/2015 tentang Tim Pengadaan Tanah untuk Rumah Pemotongan Unggas di Kota Balikpapan tanggal 10 Februari 2015;</p>
--	--	---



		<p>n. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli penilaian rencana 3 (tiga) lokasi untuk RPU;</p> <p>o. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi pembangunan RPU Nomor 524/0438/03/2015 tanggal 26 Maret 2015;</p> <p>p. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanian dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 57/Pen-Lok/64.71-400/IV/2015 tanggal 15 April 2015;</p> <p>q. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Surat Permohonan Revisi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor 524/779/03/2015 tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>r. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanian dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 57/Pen-Lok/64.71-400/V/2015 tanggal 15 April 2015;</p> <p>s. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Surat Permohonan Penerbitan SK Penetapan Lokasi Bagi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor 524/808/KMV-NAK/2015 tanggal 25 Mei 2015;</p> <p>t. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-277/2015 tanggal 18 Juni 2015;</p> <p>u. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Dokumen Kontrak (SKP) Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU</p>
--	--	--



		<p>Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penilaian Nomor Kontrak 027/1570/KMV-NAK/IX/2015 tanggal 2 September 2015;</p> <p>v. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Laporan Penilaian 082/LP-L/dha-2/999/IX-15 tanggal 14 September 2015;</p> <p>w. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Berkas Tanah atas nama Selamat berupa Surat Keterangan Hak Garap Tanah atas nama Ramsyah 29 Maret 1975, Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Februari 2006 antara Ramsyah dengan Selamat, kuitansi, Surat Pernyataan atas nama Sulaiman tanggal 25 April 2013, SPPT PBB Tahun 2015 N.O.P 64.71.020.007.011.0560.0 tanggal 10 Agustus 2015, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB tanggal 11 September 2015, Kartu Tanda Penduduk atas nama Selamat dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Yatin, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Selamat;</p> <p>x. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli berita acara musyawarah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan/pembebasan tanah untuk pembangunan rumah potong unggas di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Nomor 593.82/1519/Sekre/2015 tanggal 16 September 2015, riwayat asal usul penguasaan tanah atas nama Selamat, Surat Pernyataan atas nama Selamat</p>
--	--	---



		<p>tanggal 16 September 2015, Berita Acara Pelepasan Hak atas nama Selamat tanggal 17 September 2015;</p> <p>y. Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11945/BL/2015 tanggal 21 September 2015 senilai Rp11.204.730.000,00 beserta kuitansi Rp11.204.730.000,00, Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015 Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp11.204.730.000,00, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015 Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp11.204.730.000,00, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015 Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp11.204.730.000,00, Surat Perintah Membayar 2015 Nomor 145/SPM-LS/2.01/IX/2015 tanggal 18 September 2015;</p> <p>z. Studi Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk CD;</p> <p>aa. Studi Lokasi RPU Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk <i>flashdisk</i> merek Kingston 4 GB;</p>
8.	SP.Sita/109/VIII/2017/Dit reskrimsus tanggal 1	<p>a. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 Kota Balikpapan tanggal 23 Juli 2014;</p>



	Agustus 2017	<p>b. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2014;</p> <p>c. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 tanggal 13 Desember 2011;</p> <p>d. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal Juni 2014;</p> <p>e. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Juli 2014.</p>
9.	SP.Sita/109/VIII/2017/Dit reskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	Uang tunai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
10.	SP.Sita/109/VIII/2017/Dit reskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	<p>a. 1 (satu) rangkap asli Petikan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor KEP.821.2/101/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Lampirannya;</p> <p>b. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Walikota</p>



		<p>Balikpapan Nomor 188.45-01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Balikpapan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 dan Lampirannya;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471050706670002 atas nama Muhammad Yosmianto yang telah dilegalisir Disdukcapil;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471051705040012 atas nama Muhammad Yosmianto yang telah dilegalisir Disdukcapil;</p>
11.	SP.Sita/109/VIII/2017/Dit reskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	<p>a. 1 (satu) rangkap asli Petikan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor KEP.821.2/52/ BKD/IV-2012 tanggal 23 April 2012 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon II.B Eselon III.A dan Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Lampirannya;</p> <p>b. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-02/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 dan Lampirannya;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471055004660002 atas</p>



		nama Noorlenawati, drh. yang telah dilegalisir Disdukcapil; d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471050407030010 atas nama Agus Subagdja yang telah dilegalisir Disdukcapil;
12.	SP.Sita/109/VIII/2017/Dit reskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	1 (satu) rangkap Petikan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor KEP.821.2/151/BKD/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
13.	SP.Sita/109/VIII/2017/Dit reskrimsus tanggal 1 Agustus 2017	a. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan 2015; b. 1 (satu) rangkap asli Laporan Akhir Studi Lokasi RPU (Rumah Potong Unggas) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 oleh PT Tumbuh Jaya Desain; c. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tanggal (kosong) November 2014 untuk kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan RPU anggaran sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan target kinerja terlaksananya pembebasan lahan seluas 4-5 Ha; d. 1 (satu) bendel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 2.01.2.01.01.22.025.5.2 tanggal 2 Januari



		<p>2015 Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas sebesar Rp12.500.000.000,00 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015;</p> <p>e. 5 (lima) lembar asli Permohonan Penerbitan Keputusan Walikota tentang Tim Pengadaan Lahan Rumah Pemotongan Unggas di Kota Balikpapan Nomor 524/103/I/2015 tanggal 21 Januari 2015;</p> <p>f. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-83/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Tim Pengadaan Tanah untuk Rumah Pemotongan Unggas di Kota Balikpapan;</p> <p>g. 1 (satu) bendel asli Penilaian Rencana 3 (tiga) Lokasi RPU di KM.13 Karang Joang;</p> <p>h. (satu) bendel asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal 25 Maret 2015;</p> <p>i. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor 524/0438/03/2015 tanggal 26 Maret 2015;</p> <p>j. 1 (satu) rangkap asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 57/Pen-Lok/64.71-400/IV/2015 tanggal 15-4-2015;</p> <p>k. 1 (satu) bendel asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor</p>
--	--	--



		<p>57/Pen-Lok/64.71-400/V/2015 tanggal 15 April 2015 (Revisi Luasan);</p> <p>l. 1 (satu) bendel asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>m. 1 (satu) lembar asli Permohonan Revisi Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor 524/779/03/2015 tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>n. 1 (satu) lembar asli Permohonan Penerbitan SK Penetapan Lokasi bagi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Pemotongan Unggas Nomor 524/808/KMV-NAK/2015 tanggal 25 Mei 2015;</p> <p>o. 1 (satu) bendel asli Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-277/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas seluas \pm 25.758 M2 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;</p> <p>p. 1 (satu) bendel asli Permohonan Inventarisasi/Pengukuran Tanah Rencana Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) tanggal 22 Juni 2015, hasil pengukuran, pengumuman koran, BA pengumuman;</p> <p>q. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 (SPPT PBB Nomor 64.71.020.</p>
--	--	---



		<p>007.011.0560.0 tanggal 10 Agustus 2015;</p> <p>r. 1 (satu) bendel asli Kuitansi Nomor Bukti 0298/BPK tanggal 24 Juli 2015 untuk Keperluan Pembayaran atas Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Rumah Potong Unggas (Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah) pada Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU pada Seksi Kesmavet;</p> <p>s. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Penawaran oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba tanggal 18 Agustus 2015;</p> <p>t. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Kontrak (SPK) Nomor 027/1570/KMV-NAK/IIIX/2015 tanggal 2 September 2015 Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba;</p> <p>u. 1 (satu) rangkap asli Laporan Penilaian Nomor 082/LP-L/dha-2/999/IX-15 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba tanggal 14 September 2015;</p> <p>v. (satu) lembar asli Undangan Nomor 524/1503/KMV-NAK/2015 tanggal 15 September 2015 kepada Bapak Selamat;</p> <p>w. (satu) lembar Undangan Nomor 524/1502/KMV-NAK/2015 tanggal 15 September 2015 kepada Tim Pengadaan Lahan RPU;</p> <p>x. (satu) bendel asli Berita Acara Musyawarah Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan</p>
--	--	---



	<p>Pembangunan untuk Kepentingan Umum Nomor 593.82/1519/Sekre/2015 tanggal 16 September 2015;</p> <p>y. (satu) bendel asli riwayat asal usul penguasaan tanah dari Selamat;</p> <p>z. (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 16 September 2015 dari Selamat;</p> <p>aa. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pencairan Dana dari Selamat tanggal 16 September 2015;</p> <p>bb. (satu) bendel asli Berita Acara Pelepasan Hak tanggal 17 September 2015;</p> <p>cc. (satu) bendel/rangkat asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11945/BL/2015 tanggal 21 September 2015 Keperluan untuk Pembayaran atas Pembebasan Lahan untuk Rumah Potong Unggas (RPU) di KM.13 RT.21 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara seluas 25.758 M2 atas nama Selamat pada Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU, berikut lampiran-lampirannya berupa asli kuitansi pembayaran, asli SPP, asli SPM, berita acara pembayaran;</p> <p>dd. 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00099 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Oktober 2015;</p> <p>ee. 1 (satu) rangkap dokumentasi foto;</p>
Ambros Keda bin Frans Gili;	



	<ol style="list-style-type: none">1. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Mei 2018 dari Tersangka atas nama Selamat bin (alm) Lappo, berupa:<ul style="list-style-type: none">- Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;2. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2018 dari Tersangka Kenda Satya, S.E., M.Si, berupa:<ul style="list-style-type: none">- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan atas nama Rusdiana Nomor Rekening 5201044248 periode 1 Juli 2014 sampai dengan 13 Oktober 2015;- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan atas nama Rusdiana Nomor Rekening 5201044248 periode 21 September 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015;- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan atas nama Rusdiana Nomor Rekening 520511558 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 27 Desember 2016;- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan atas nama M. Japar Nomor Rekening 5206002455 periode 23 Februari 2015 sampai dengan 12 November 2015;3. Telah melakukan penyitaan berdasarkan
--	---



		<p>Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2018 dari Tersangka atas nama Selamat bin (alm) Lappo, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
		<p>Selamat bin Lappo (alm);</p>
		<ol style="list-style-type: none">1. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Mei 2018 dari Tersangka atas nama Selamat bin (alm) Lappo, berupa:<ul style="list-style-type: none">- Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;2. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Mei 2018 dari Tersangka Kenda Satya, S.E., M.Si, berupa:<ul style="list-style-type: none">- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan atas nama Rusdiana Nomor Rekening 5201044248 periode 1 Juli 2014 sampai dengan 13 Oktober 2015;- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan atas nama Rusdiana Nomor Rekening 5201044248 periode 21 September 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015;- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan atas nama Rusdiana Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>520511558 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 27 Desember 2016;</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan atas nama M. Japar Nomor Rekening 5206002455 periode 23 Februari 2015 sampai dengan 12 November 2015. <p>3. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2018 dari Tersangka atas nama Selamat bin (alm) Lappo, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
drh. Ratna Panca Mardani binti (alm) Soemarwo;		
		<p>a. Satu bendel fotokopi Keputusan Walikota Balikpapan Nomor KEP.821.2/019/BKD/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tanggal 19 Februari 2014 yang telah dilegalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Pemkot Balikpapan;</p> <p>b. Satu bendel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan Nomor 821.2/03/DPKP-I/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Pelaksanaan Administrasi Kegiatan dan Pengendalian Lapangan pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran</p>

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2015 tanggal 2 Januari 2015 yang telah dilegalisir oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan;
Ir. Chaidar Chairulsyah bin Chairulsyah;		
		<p>a. Copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor K.p.340/2698/SK/X/1984 tanggal 30 Oktober 1984 yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 September 2018;</p> <p>b. Copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/K.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penetapan Pangkat sebagai Pembina Utama Muda Golongan IV/C beserta lampiran yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 September 2018;</p> <p>c. Copy Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 821.822.3.4/216/MUTASli/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Penempatan Jabatan atas nama Ir. H. Chaidar Chairulsyah sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah di legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 September 2018;</p> <p>d. Copy Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor KEP.821.822.4/019/MUTASI-BKD/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Penetapan Ir. H. Chaidar Chairulsyah menjadi Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah di</p>



		<p>legalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 September 2018;</p> <p>e. Copy Petikan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor KEP.821.2/101/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Penetapan Ir. H. Chaidar Chairulsyah sebagai Ass. Administrasi Umum Setda Kota Balikpapan beserta lampiran yang telah dilegalisir oleh Kasubbid Pengelolaan Dokumen Kepegawaian BKSDM Kota Balikpapan tanggal 10 September 2018;</p>
15.	<p>Sprin.Sita/ 82/VIII/Res .3.3/2018/ Ditreskrim sus tanggal 14 Agustus 2018</p>	<p>a. 1 (satu) exemplar daftar hadir rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan persidangan dan risalah;</p> <p>b. 1 (satu) exemplar daftar hadir undangan paripurna DPRD Kota Balikpapan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan persidangan dan risalah;</p> <p>c. 2 (dua) unit CPU komputer dari ruang bagian persidangan dan risalah, hukum, dan perundang-undangan, perpustakaan, dan dokumentasi;</p> <p>d. 1 (satu) bendel daftar hadir Banggar DPRD Kota Balikpapan periode 24 November 2014 sampai dengan 24 November 2015;</p> <p>e. 1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Undangan DPRD Kota Balikpapan periode 24 November 2014 sampai dengan 24 November 2015;</p> <p>f. 1 (satu) lembar Surat Pengantar KUA dan PPAS Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014 Nomor 050/0326/Bpd-Skt tanggal 8 Juli 2014;</p> <p>g. 1 (satu) bendel Peraturan DPRD Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		h. 1 (satu) bendel Data Rapat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2014;
16.	Sprin.Sita/ 82/VIII/Res. 3.3/2018/Di treskrimsus tanggal 14 Agustus 2018	2 (dua) lembar asli notulen Rapat Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD, pada hari Senin tanggal 24 November 2014 pukul 10.00 WITA bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi;
17.	Sprin.Sita/ 82/VIII/Res .3.3/2018/ Ditreskrim sus tanggal 14 Agustus 2018	<p>a. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5538 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 18 Agustus 2014 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;</p> <p>b. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-8462 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 10 Agustus 2009 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;</p> <p>c. 3 (tiga) lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 25 September 2014 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;</p> <p>d. 3 (tiga) lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Provinsi</p>

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 25 September 2014 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
18.	Sprin.Sita/82/VIII/Res.3.3/2018/Ditreskrim sus tanggal 14 Agustus 2018	<p>a. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pengirim atas nama M. Japar Nomor Rekening 5206002455 (RTGS) ke rekening Bank Mandiri atas nama M. Japar Nomor Rekening 1490007098900 sebesar Rp1.900.000.000,00 tanggal 22 September 2015;</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi slip transfer BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pengirim atas nama M. Japar Nomor Rekening 5206002455 (RTGS) ke rekening Bank Mandiri atas nama Jenifer Larentia Nomor Rekening 1300012690569 sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 22 September 2015;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pengirim atas nama M. Japar Nomor Rekening 5206002455 (RTGS) ke rekening Bank Mandiri atas nama M. Japar Nomor Rekening 1490007098900 sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 25 September 2015;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pemilik rekening atas nama M. Japar Nomor Rekening 5206002455 sebesar Rp1.250.000.000,00 tanggal 22 September 2015;</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan BPD</p>

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kaltim Syariah Cabang Balikpapan pemilik rekening atas nama M. Japar Nomor Rekening 5206002455 sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 22 September 2015;
19	Sprin.Sita/ 82/VIII/Res .3.3/2018/ Ditreskrim sus tanggal 14 Agustus 2018	<p>a. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 dari rekening Bank Mandiri atas nama M. Japar dengan Nomor Rekening 1490007098900 tanggal 23 September 2015;</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan uang sebesar Rp700.000.000,00 dari rekening Bank Mandiri atas nama M. Japar dengan Nomor Rekening 1490007098900 tanggal 23 September 2015;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan uang sebesar Rp900.000.000,00 dari rekening Bank Mandiri atas nama M. Japar dengan Nomor Rekening 1490007098900 tanggal 25 September 2015;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan uang sebesar Rp70.000.000,00 dari rekening Bank Mandiri atas nama M. Japar dengan Nomor Rekening 1490007098900 tanggal 5 Oktober 2015;</p> <p>e. 3 (tiga) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama M. Japar Nomor Rekening 1490007098900;</p> <p>f. 2 (dua) lembar fotokopi IT Resto (RTGS masuk) IFT607CP-025314 RPT sebesar Rp1.900.000.000,00 tanggal 22 September 2015;</p> <p>g. 2 (dua) lembar fotokopi IT Resto (RTGS masuk) IFT607CP-025315 sebesar</p>

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp1.000.000.000,00 tanggal 25 September 2015;
20	SP.Sita/ 109/VIII/20 17/Ditres krimsus tanggal 1 Agustus 2017	a. Fotokopi rekening koran Bank Kaltim Syariah atas nama Selamat Nomor Rekening 5201046392 yang dileges sesuai dengan asli; b. Fotokopi bukti pemindahbukuan dari rekening atas nama Selamat Nomor Rekening 5201046392 ke rekening atas nama Rusdiana Nomor Rekening 520104424 tanggal 21 September 2015 senilai Rp10.354.695.000,00 yang dileges sesuai dengan asli;
21	SP.Sita/ 109/VIII/20 17/Ditres krimsus tanggal 1 Agustus 2017	2 (dua) lembar Notulen Rapat Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hari Senin tanggal 24 November 2014, pukul 10.00 WITA, tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi, Pemimpin Rapat Abdullah, S.Sos;
22	SP.Sita/ 109/VIII/20 17/Ditres krimsus tanggal 1 Agustus 2017	1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Garap Tanah atas nama Ramsyah tanggal 29 Maret 1975;
23	SP.Sita/ 109/VIII/20 17/Ditres krimsus tanggal 1 Agustus 2017	3 (tiga) lembar surat perjanjian jual beli tanah antara penjual atas nama Ramsyah dan pembeli atas nama Selamat dengan luas tanah $\pm 46.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Padat Karya RT.22 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim tanggal 2 Februari 2006;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24	SP.Sita/ 109/VIII/20 17/Ditres krimsus tanggal 1 Agustus 2017	a. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal Juni 2014; b. Fotokopi yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal 23 Juli 2014;
25	SP.Sita/ 109/VIII/20 17/Ditres krimsus tanggal 1 Agustus 2017	1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tanggal (kosong) November 2014 untuk Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan RPU anggaran sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan target kinerja terlaksananya pembebasan lahan seluas 4-5 Ha;
26	SP.Sita/ 109/VIII/20 17/Ditres krimsus tanggal 1 Agustus 2017	Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA-SKPD 2.2.1 Bulan Oktober 2014 jumlah Rp2.500.000.000,00 yang disusun oleh SKPD Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Balikpapan;
27	Sprin.Sita/ 64/IV/2018/ Ditres krimsus, tanggal 18 April 2018	a. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan atas nama Rusdiana Nomor Rekening 5201044248 periode 21 September 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015; b. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Syariah Balikpapan atas nama M. Japar Nomor Rekening 5206002455 periode 23 Februari 2015 sampai dengan 12 November 2015;



28	SP.Sita/ 109/VIII/20 17/Ditres krimsus tanggal 1 Agustus 2017	Fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 11945/BL/2015 tanggal 21 September 2015 senilai Rp11.204.730.000,00 beserta kuitansi Rp11.204.730.000,00, Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/ 2.01.01/IX/2015 tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp11.204.730.000,00, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015 tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp11.204.730.000,00, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.01.01/IX/2015 tahun 2015 tanggal 18 September 2015 senilai Rp11.204.730.000,00, Surat Perintah Membayar 2015 Nomor 145/SPM-LS/2.01/IX/2015 tanggal 18 September 2015;
----	---	--

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr atas nama Terdakwa drh. Ratna Panca Mardani binti Soemarwo (alm);

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 4/PID.TPK/2019/PT SMR tanggal 25 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Maret 2019 Nomor 47/PID.TPK/2018/PN. Smr, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Juli 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 8 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;
 - a. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;
 - b. Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan karena pada pokoknya merupakan pengulangan

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum persidangan dan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu ketentuan yang dinyatakan tidak terbukti. Hal mana merupakan pengulangan fakta persidangan yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat menjadi dasar dan alasan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- c. Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dan karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan ditolak;
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa;
- a. Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan karena keberatan kasasi tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan pada Pengadilan Tinggi *a quo*, yang telah menerapkan hukum acara pembuktian secara benar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Bahwa keberatan lainnya oleh Terdakwa dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena merupakan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu ketentuan mengenai hal tidak terbuktinya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap putusan *Judex Facti* dan menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
 - c. Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui



batas kewenangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa, tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

- d. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena Terdakwa selaku penerima ganti rugi tanah untuk pengadaan Rumah Potong Uggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Balikpapan melalui rekening Terdakwa di Bank BPD Kaltim sebesar Rp11.204.730.000,00 (sebelas miliar dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) bersama-sama dengan Ambros Keda dan Saksi Rusdiana telah melakukan permufakatan jahat dengan cara membuat surat jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi Ramsyah bin Dugut sebagai penggarap lahan kemudian dijual ke DPKP dengan atas nama Terdakwa seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik lahan dengan dijanjikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Saksi Ambros Keda;
- e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yuridis sesuai fakta hukum persidangan dan perbuatan Terdakwa Selamat bin Lappo telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kedua primair, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SELAMAT bin LAPPO (alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
TTD	
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus/2019